

## ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam menggunakan barang dan/atau jasa telah diakomodir di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Beberapa tahun terakhir, aktivitas bisnis jual beli produk perawatan dan kecantikan khususnya *skincare* dalam kemasan *share in jar* sangat diminati oleh konsumen. Hadirnya *skincare* tersebut di pasaran lebih banyak memberikan dampak negatif kepada konsumen daripada manfaatnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum dan tanggung jawab hukum penjual terhadap konsumen serta upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen terhadap penjual atas pemasaran produk *skincare* melalui prosedur *share in jar* berdasarkan UUPK. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder sebagai sumber data utama dan didukung dengan wawancara kepada pihak terkait dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas pemasaran produk *skincare* melalui prosedur *share in jar* dapat dilakukan secara preventif dan represif. Berdasarkan UUPK, yang bertanggung jawab atas pemasaran produk *skincare* melalui prosedur *share in jar* yaitu penjual yang memasarkan produk *skincare* melalui prosedur *share in jar*. Setiap konsumen yang dirugikan atas pemasaran produk *skincare* melalui prosedur *share in jar* dapat melakukan upaya penyelesaian secara damai, menggugat penjual melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen serta mengajukan gugatan ke peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

**Kata Kunci:** Perlindungan Konsumen, *Skincare*, *Share In Jar*